

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM EMPIRIS DALAM MENGAJAI EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Sifirman Zalukhu ^{1*}, Hery Chariansyah²

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Sifirman.zalukhu93@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka metodologis penelitian hukum empiris untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum. Kajian menggunakan tinjauan literatur terstruktur dengan kerangka PICO yang diadaptasi bagi penelitian sosiolegal. Populasi berupa studi dan konteks penegakan hukum; intervensi berupa penerapan norma serta tindakan aparat; perbandingan berupa keadaan sebelum dan sesudah, antardaerah, antarlembaga, atau antara hukum dalam teks dan hukum dalam tindakan; hasil berupa kepatuhan, akses, konsistensi, keadilan prosedural, penyelesaian perkara, dan persepsi legitimasi. Sumber meliputi artikel jurnal 2020–2026, buku metodologi, serta peraturan perundang-undangan. Sintesis tematik menunjukkan bahwa efektivitas tidak memadai jika hanya dinilai dari keberadaan norma atau jumlah tindakan represif. Pengukuran perlu memadukan kesesuaian substansi hukum, kapasitas dan integritas aparat, sarana, respons masyarakat, budaya hukum, serta akibat yang dialami kelompok sasaran. Rancangan metode yang disarankan mencakup operasionalisasi indikator, triangulasi dokumen, wawancara, observasi dan data administratif, strategi sampling yang dapat dipertanggungjawabkan, pengujian kualitas data, serta penjelasan hubungan antara norma, proses, dan hasil. Kerangka tersebut memperkuat validitas penilaian serta menghasilkan rekomendasi penegakan hukum yang lebih kontekstual dan dapat diuji.

Kata kunci: Penelitian hukum empiris; efektivitas hukum; penegakan hukum; PICO; sintesis sosiolegal.

Abstract

This study formulates a methodological framework for empirical legal research assessing law enforcement effectiveness. A structured literature review was conducted using a PICO framework adapted to socio-legal inquiry. Population refers to law-enforcement studies and settings; intervention concerns the application of legal norms and official action; comparison covers before-and-after conditions, jurisdictions, institutions, or law in books versus law in action; and outcomes include compliance, access, consistency, procedural justice, case resolution, and perceived legitimacy. Sources comprise journal articles published in 2020–2026, methodology books, and legislation. The thematic synthesis indicates that effectiveness cannot be adequately inferred merely from the existence of rules or the volume of coercive action. Measurement must integrate legal substance, institutional capacity and integrity, facilities, community responses, legal culture, and consequences for target groups. The proposed design combines indicator operationalisation, triangulation of documents, interviews, observation and administrative records, defensible sampling, data-quality checks, and an explicit explanation of the relationship between norms, processes, and outcomes. This framework improves the validity of assessment and supports contextual and testable recommendations for law enforcement reform..

Keywords: *Empirical legal research; legal effectiveness; law enforcement; PICO; socio-legal synthesis.*

PENDAHULUAN.

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi prinsip tersebut bukan hanya tersedianya norma, melainkan bekerjanya norma secara adil, konsisten, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Jaminan persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) serta kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai isu konstitusional. Kesenjangan dapat terjadi ketika ketentuan telah lengkap, tetapi akses masyarakat, konsistensi tindakan aparat, penyelesaian perkara, atau pemulihan hak belum sesuai tujuan hukum.

Kajian doktrinal dapat menjelaskan isi, hierarki, asas, dan konsistensi norma. Namun, pertanyaan mengenai bagaimana hukum dilaksanakan, dialami, dipatuhi, atau dihindari memerlukan data mengenai perilaku dan institusi. Efendi & Ibrahim (2018) memisahkan bahan hukum dari data primer lapangan, tetapi keduanya dapat dipadukan dalam rancangan yuridis empiris. Blackham (2024) menegaskan bahwa penelitian empiris mempelajari operasi dan akibat hukum melalui metode langsung. Oleh sebab itu, efektivitas penegakan hukum harus diperlakukan sebagai proposisi yang diuji, bukan asumsi yang diturunkan dari keberadaan peraturan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan tiga kecenderungan. Pannebakker & van Dijck (2022) serta Blackham (2024) menekankan literasi empiris dan kapasitas metodologis peneliti hukum. Chin & Zeiler (2021) dan Bavli (2022) mengingatkan bahwa transparansi rancangan, pemilihan data, serta keputusan analisis menentukan keterulangan dan kredibilitas hasil. Dalam konteks Indonesia, Ahadi (2022), Yanuari (2020), dan Fatimah et al. (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi, proses sosial, kelembagaan, dan realitas implementasi memengaruhi efektivitas. Temuan tersebut menggeser ukuran dari ketaatan formal menuju hubungan antara norma, proses penegakan, dan akibat sosial.

Kesenjangan kajian terletak pada belum terintegrasinya unsur metodologis tersebut menjadi kerangka operasional yang dapat digunakan untuk beragam objek penegakan hukum. Sebagian studi

berhenti pada inventarisasi faktor, sedangkan sebagian lainnya menggunakan label empiris tanpa menjelaskan populasi, pembanding, indikator hasil, kualitas instrumen, atau triangulasi. Kebaruan artikel ini berupa adaptasi PICO untuk merumuskan pertanyaan sosiolegal dan matriks sintesis norma–struktur–proses–hasil–dampak. Adaptasi ini bukan untuk mengubah penelitian hukum menjadi penelitian klinis, melainkan untuk memperjelas siapa atau konteks yang dikaji, tindakan hukum apa yang dinilai, pembanding apa yang digunakan, dan hasil apa yang menjadi bukti efektivitas.

Permasalahan penelitian ini ialah bagaimana merancang penelitian hukum empiris yang valid untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan bagaimana menyintesis bukti normatif serta empiris agar tidak menghasilkan simpulan yang reduktif. Tujuan artikel adalah merumuskan kerangka PICO yang relevan bagi penelitian hukum, menjelaskan indikator dan teknik pengumpulan data, serta menghasilkan model sintesis yang menghubungkan mandat peraturan dengan pelaksanaan dan dampaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berbasis tinjauan literatur terstruktur dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan sosiolegal. Penelusuran dilakukan terhadap publikasi 2020–2026 melalui penelusuran judul, dan laman penerbit dengan kata kunci “*empirical legal research*”, “*law enforcement effectiveness*”, “efektivitas hukum”, dan “penegakan hukum”. Artikel dipilih apabila membahas metode empiris hukum, kredibilitas bukti, atau faktor efektivitas penegakan hukum; serta menyediakan informasi yang dapat disintesis. Buku dan peraturan digunakan sebagai landasan konsep serta norma, tetapi tidak dihitung sebagai penelitian terdahulu. Seleksi menghasilkan 21 artikel jurnal, empat buku, dan tiga peraturan dengan total 28 sumber.

Kerangka PICO diadaptasi sebagai berikut: Population (P) ialah kelompok sasaran, aparat, perkara, institusi, wilayah, atau konteks hukum; Intervention/Exposure (I) ialah berlakunya norma, kebijakan, tindakan penegakan, sosialisasi, pengawasan, atau layanan; Comparison (C) ialah kondisi sebelum dan sesudah, wilayah atau institusi berbeda, kelompok terpapar dan tidak terpapar, atau perbandingan hukum dalam teks dengan hukum dalam tindakan; Outcome (O) ialah kepatuhan, konsistensi, akses keadilan, waktu penyelesaian, penurunan pelanggaran, pemulihan hak, keadilan prosedural, dan legitimasi. Pertanyaan sintesisnya adalah: pada subjek atau konteks penegakan hukum tertentu, bagaimana penerapan norma dan tindakan aparat dibandingkan kondisi atau unit perbandingan memengaruhi hasil penegakan hukum?

Data bibliografis, fokus, metode, dan temuan diekstraksi ke matriks. Sintesis dilakukan secara tematik dengan lima domain, yaitu substansi norma, struktur penegak hukum, proses implementasi, hasil langsung, dan dampak sosial. Keabsahan dijaga melalui verifikasi DOI atau URL, perbandingan antarsumber, perbedaan tegas antara klaim normatif dan temuan empiris, serta pencatatan keterbatasan desain. Karena penelitian tidak melibatkan partisipan manusia dan menggunakan sumber terbuka, persetujuan etik lapangan tidak diperlukan.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa penelitian hukum empiris dimulai dari pemisahan antara validitas norma dan efektivitas penerapannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menuntut asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, dan keterbukaan dalam pembentukan peraturan. Asas tersebut menyediakan standar normatif, sedangkan data empiris menunjukkan apakah standar diwujudkan. Sebuah aturan dapat sah secara formal tetapi tidak efektif apabila

tidak dikenal, tidak dapat dijalankan dengan sumber daya yang tersedia, diterapkan secara tidak konsisten, atau menimbulkan beban yang tidak proporsional.

PICO membantu mencegah pertanyaan yang terlalu luas. Pada penelitian efektivitas pelayanan pengaduan, misalnya, P dapat berupa pengguna layanan dan petugas pada unit tertentu; I berupa penerapan standar pelayanan serta kanal pengaduan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; C berupa periode sebelum dan sesudah penerapan atau unit perbandingan; O berupa waktu penyelesaian, proporsi pengaduan tuntas, kepuasan, akses kelompok rentan, dan persepsi keadilan prosedural. Rumusan ini memungkinkan hubungan antara tindakan dan hasil diuji, tanpa mengabaikan penafsiran hukum atas kewajiban lembaga.

Matriks sintesis menghasilkan lima domain. Domain substansi menilai kejelasan norma, kesesuaian tujuan, konsistensi antarketentuan, dan sanksi. Domain struktur menilai kewenangan, koordinasi, kapasitas, integritas, anggaran, dan fasilitas. Domain proses menilai sosialisasi, penerimaan laporan, pemeriksaan, penggunaan diskresi, waktu, transparansi, dan mekanisme keberatan. Domain hasil langsung mencakup kepatuhan, penyelesaian perkara, konsistensi keputusan, akses, serta pemulihan. Domain dampak menilai perubahan perilaku, rasa aman, legitimasi, distribusi manfaat dan beban, serta kemungkinan akibat yang tidak diinginkan. Kerangka ini mengembangkan lima faktor Soekanto (2019) dengan membedakan proses, keluaran, dan dampak agar hubungan kausal lebih terbaca.

Temuan Fatimah et al. (2025) mendukung pandangan bahwa hukum dipengaruhi kekuatan proses sosial. Ahadi (2022) menunjukkan pentingnya sosialisasi bagi eksistensi produk hukum, sementara Candra & Sinaga (2021) menempatkan aparat sebagai penghubung norma dan masyarakat.

Yanuari (2020) memperlihatkan bahwa kajian efektivitas pada penataan ruang perlu membaca realitas pelanggaran dan penegakan, bukan hanya ketentuan pidana. Sintesis atas penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator tunggal, misalnya jumlah operasi atau jumlah perkara, tidak cukup. Angka tinggi dapat berarti penegakan aktif, tetapi juga dapat mencerminkan pelanggaran yang tetap tinggi atau strategi yang berorientasi pada keluaran administratif.

Pilihan desain harus mengikuti pertanyaan. Survei sesuai untuk mengukur pengetahuan, kepatuhan, pengalaman, dan legitimasi; wawancara mendalam sesuai untuk memahami diskresi dan hambatan; observasi sesuai untuk memeriksa praktik layanan; data administratif sesuai untuk menghitung waktu, volume, hasil, dan disparitas; sedangkan analisis putusan membantu menilai konsistensi argumentasi dan sanksi. Desain metode campuran memberi manfaat ketika pola kuantitatif perlu dijelaskan oleh pengalaman aktor. Sampel tidak harus besar, tetapi unit analisis, kriteria inklusi, strategi pemilihan, serta batas generalisasi wajib dinyatakan.

Kredibilitas memerlukan perlindungan terhadap bias. Chin & Zeiler (2021) menekankan keterulangan penelitian empiris, sedangkan Bavli (2022) menyoroti ancaman pemilihan data dan keputusan analisis. Dalam penelitian penegakan hukum, bias dapat berasal dari data perkara yang hanya merekam kasus terdeteksi, wawancara aparat tanpa perspektif warga, responden yang takut memberikan jawaban, definisi "selesai" yang berbeda antarlembaga, dan pemilihan lokasi yang terlalu berhasil. Karena itu, protokol penelitian perlu menetapkan definisi operasional sebelum pengumpulan data, menyimpan jejak keputusan analisis, melaporkan data hilang, menguji instrumen, dan melakukan triangulasi sumber serta teknik.

Sintesis norma dan data dilakukan melalui urutan mandat, implementasi, keluaran, dan dampak. Mandat

menjawab apa yang seharusnya dilakukan; implementasi menjawab tindakan nyata dan sumber daya; keluaran menunjukkan produk langsung; dampak menunjukkan perubahan bagi masyarakat. Ketidaksesuaian pada salah satu mata rantai harus dijelaskan sebagai temuan. Jika mandat jelas dan sumber daya cukup, tetapi hasil rendah, penelitian perlu memeriksa diskresi, koordinasi, integritas, atau penerimaan masyarakat. Jika hasil administratif tinggi tetapi legitimasi rendah, efektivitas instrumental harus dibedakan dari efektivitas yang berkeadilan.

Dengan demikian, ukuran efektivitas yang layak bersifat multidimensi. Efektivitas minimum menuntut keterlaksanaan dan pencapaian tujuan. Efektivitas substantif menuntut kepastian, kesetaraan, perlindungan hak, dan keadilan prosedural. Efektivitas berkelanjutan menuntut legitimasi, pembelajaran institusi, serta kemampuan mencegah pengulangan pelanggaran. Blackham & Moore (2022) mengingatkan bahwa kapasitas dan sumber daya memengaruhi siapa yang dapat menghasilkan bukti empiris; oleh karena itu, transparansi data publik dan kerja lintas disiplin menjadi bagian penting dari ekosistem penilaian penegakan hukum.

Konseptualisasi Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris tidak menempatkan norma sebagai objek yang terpisah dari kehidupan sosial. Norma dipahami melalui hubungan antara ketentuan tertulis, lembaga pelaksana, perilaku aparat, respons warga, dan akibat yang muncul setelah hukum diterapkan. Posisi tersebut membedakannya dari penelitian yang hanya menilai konsistensi aturan. Analisis doktrinal tetap diperlukan untuk menentukan kewajiban, kewenangan, prosedur, dan tujuan hukum, tetapi jawaban mengenai efektivitas membutuhkan pengamatan terhadap hukum dalam tindakan. Van den Bos (2020) menekankan bahwa riset empiris mengubah anggapan mengenai hukum

menjadi pertanyaan yang dapat diuji melalui bukti. Blackham (2024) juga menunjukkan bahwa kecakapan membaca dan menghasilkan data empiris merupakan bagian penting dari pendidikan hukum karena pembuat kebijakan dan pengadilan semakin sering berhadapan dengan statistik serta bukti ilmu sosial. Dengan demikian, penelitian hukum empiris bukan pengganti analisis norma, melainkan cara untuk menguji apakah janji normatif benar-benar hadir dalam pengalaman masyarakat.

Objek penelitian perlu dirumuskan pada tingkat yang dapat diamati. Istilah efektivitas penegakan hukum sering digunakan secara luas, padahal dapat merujuk pada efektivitas aturan, organisasi, proses, sanksi, pelayanan, pencegahan, atau perlindungan hak. Ketidakjelasan objek menyebabkan peneliti mencampurkan indikator yang berbeda dan menarik simpulan yang melampaui data. Penelitian terhadap kepolisian, misalnya, tidak cukup hanya menghitung jumlah perkara. Peneliti perlu menjelaskan jenis perkara, tahap penanganan, periode, wilayah, karakteristik pelapor, dasar hukum, tujuan intervensi, dan ukuran hasil. Rositawati (2022) memperlihatkan bahwa penelitian terhadap organisasi peradilan membutuhkan pertemuan pendekatan hukum dan manajemen. Konsekuensinya, konsep kewenangan harus dibaca bersama pembagian kerja, sumber daya, koordinasi, serta mekanisme pengawasan. Perumusan objek yang rinci membuat peneliti dapat membedakan kegagalan norma, kegagalan implementasi, dan kegagalan mencapai dampak.

Adaptasi Kerangka PICO dalam Penelitian Hukum

Kerangka PICO digunakan untuk mendisiplinkan rumusan pertanyaan. Population tidak selalu berarti populasi manusia, tetapi dapat berupa perkara, keputusan, institusi, wilayah, kelompok sasaran, atau situasi hukum. Intervention dapat berupa pemberlakuan aturan, operasi penegakan, prosedur pelayanan, sosialisasi, pengawasan, penggunaan

teknologi, atau perubahan kelembagaan. Comparison dapat berbentuk kondisi sebelum dan sesudah, unit yang menjalankan strategi berbeda, kelompok yang memperoleh akses berbeda, atau perbandingan hukum dalam teks dengan hukum dalam tindakan. Outcome mencakup keluaran langsung dan dampak, seperti penyelesaian perkara, kepatuhan, penurunan pelanggaran, pemulihan hak, akses kelompok rentan, konsistensi keputusan, rasa aman, keadilan prosedural, serta legitimasi. Adaptasi ini tidak memaksakan logika penelitian klinis pada ilmu hukum, tetapi membuat batas kajian, hubungan yang diuji, dan bukti yang dibutuhkan menjadi transparan.

Tabel 1. Operasionalisasi PICO untuk Penelitian Efektivitas Penegakan Hukum

Berikut tabel dengan **seluruh kolom rata kiri**.

Komp onen	Definisi Operasi onal	Data yang Dikum pulka n	Fungsi Analitis
Popula tion	Aktor, perkara, institusi, wilayah, kelompo k sasaran, atau situasi hukum yang menjadi unit penelitia n.	Karakt eristik masya rakat, aparat peneg ak hukum , jenis perkar a, wilaya h, lemba ga, dan kelom pok sasara n.	Menentu kan unit analisis, cakupan penelitia n, serta batas generali sasi temuan.
Interve ntion atau	Norma, kebijakan ,	Peratu ran, prosed	Menjela skan tindakan

Exposure	program, tindakan penegakan hukum, sosialisasi, pengawasan, pelayanan, atau perubahan kelembagaan yang dinilai.	ur, bentuk tindakan aparat, intensitas sosialisasi, penggunaan teknologi, anggaran, dan sumber daya.	atau paparan hukum yang diperkirakan memengaruhi hasil penegakan hukum.
Comparison	Kondisi, kelompok, periode, wilayah, atau lembaga yang digunakan sebagai pembanding.	Kondisi sebelum dan sesudah kebijakan, perbandingan antarwilayah, perbandingan antarlembaga, kelompok yang memperoleh dan tidak memperoleh layanan, serta perbandingan <i>law</i>	Memperkuat penilaian terhadap perubahan, variasi pelaksanaan, serta hubungan antara tindakan hukum dan hasil yang dicapai.
Outcome	Hasil langsung dan dampak yang muncul setelah norma atau tindakan penegakan hukum diterapkan.	Kepatuhan, akses keadilan, waktu penyelesaian, konsistensi keputusan, penurunan pelanggaran, pemulihan hak, keadilan prosedural, rasa aman, kepercayaan, dan legitimasi.	Menilai efektivitas instrumental, efektivitas substantif, dan keberlanjutan penegakan hukum.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan van den Bos (2020), Chin dan Zeiler (2021), Blackham dan Moore (2022), serta Blackham (2024).

Tabel PICO menunjukkan bahwa setiap komponen memiliki fungsi analitis yang berbeda tetapi saling berkaitan. Population menetapkan kepada siapa atau pada unit apa simpulan berlaku. Intervention menjelaskan tindakan hukum yang dinilai sehingga istilah penegakan tidak berhenti sebagai konsep umum. Comparison memberi dasar untuk menilai perubahan atau variasi dan mengurangi

kecenderungan menganggap setiap hasil sebagai akibat intervensi. Outcome menentukan bukti efektivitas. Apabila penelitian tidak memiliki kelompok pembanding yang layak, peneliti masih dapat menggunakan deret waktu, standar pelayanan, target normatif, variasi intensitas implementasi, atau penjelasan proses. Ketiadaan pembanding harus dinyatakan sebagai keterbatasan, bukan disamarkan melalui bahasa kausal.

Perumusan	Indikator
Efektivitas	

Indikator efektivitas harus diturunkan dari tujuan aturan dan teori bekerjanya hukum. Pasal atau ketentuan yang menetapkan hak, kewajiban, waktu, prosedur, dan sanksi dapat diubah menjadi indikator normatif. Data lapangan kemudian menunjukkan tingkat pemenuhan indikator tersebut. Dalam pelayanan publik, misalnya, kepastian waktu dapat dibandingkan dengan waktu aktual; kewajiban menyediakan mekanisme pengaduan dapat dibandingkan dengan aksesibilitas, pengetahuan pengguna, proporsi pengaduan yang ditindaklanjuti, dan kualitas penyelesaian. Pendekatan ini mencegah penggunaan indikator yang mudah tersedia tetapi tidak relevan dengan tujuan hukum. Jumlah penangkapan mungkin tersedia dalam laporan tahunan, tetapi belum tentu menunjukkan pencegahan, keadilan, atau pemulihan. Indikator perlu mencakup kuantitas, kualitas, distribusi, dan pengalaman pihak yang terkena tindakan hukum.

Efektivitas instrumental berkaitan dengan kemampuan aturan mencapai tujuan langsung, sedangkan efektivitas substantif berkaitan dengan kualitas tujuan dan cara pencapaiannya. Operasi yang meningkatkan jumlah perkara selesai dapat dianggap efektif secara administratif, tetapi belum tentu efektif secara substantif jika prosesnya diskriminatif, hak pihak yang diperiksa diabaikan, atau kelompok rentan tidak dapat mengakses mekanisme keberatan. Bradford (2026) menempatkan kepercayaan dan legitimasi sebagai hasil

penting karena kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh ancaman sanksi. Huang et al. (2026) menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi dapat memengaruhi persepsi terhadap kepolisian. Oleh sebab itu, evaluasi perlu menggabungkan indikator hasil formal dan indikator pengalaman masyarakat agar keberhasilan tidak ditentukan sepihak oleh lembaga pelaksana.

Desain Penelitian dan Strategi Sampling

Desain deskriptif digunakan ketika tujuan penelitian memetakan pola pelaksanaan, karakteristik perkara, atau pengalaman aktor. Desain komparatif digunakan untuk menilai variasi antarwilayah, antarlembaga, atau antarperiode. Desain studi kasus sesuai untuk memahami mekanisme secara mendalam dalam konteks tertentu. Desain metode campuran diperlukan ketika angka menunjukkan pola, tetapi alasan dan proses di balik pola perlu dijelaskan melalui data kualitatif. Pemilihan desain harus mendahului teknik pengumpulan data. Peneliti tidak seharusnya mengumpulkan wawancara, kuesioner, dan dokumen tanpa menjelaskan fungsi masing-masing. Dickinson (2022) mengingatkan bahwa penelitian empiris menghadapi kendala akses, waktu, biaya, dan kompetensi. Rancangan yang realistis lebih baik daripada rancangan luas yang menghasilkan data dangkal dan tidak terintegrasi.

Populasi dan sampel perlu mengikuti unit analisis. Jika unitnya perkara, kerangka sampel berupa daftar perkara dalam periode tertentu. Jika unitnya pengguna layanan, kerangka sampel perlu memperhitungkan pengguna yang berhasil maupun gagal mengakses layanan. Pengambilan responden hanya dari kantor lembaga berpotensi mengecualikan warga yang mengurungkan niat, ditolak, atau tidak mengetahui prosedur. Purposive sampling dapat digunakan untuk informan yang memiliki pengetahuan khusus, sedangkan probability sampling lebih sesuai untuk estimasi populasi apabila

kerangka sampel tersedia. Peneliti wajib menyatakan kriteria inklusi, alasan ukuran sampel, tingkat respons, karakteristik yang tidak terwakili, dan konsekuensi terhadap generalisasi. Transparansi tersebut lebih penting daripada sekadar menyebut nama teknik sampling.

Teknik Pengumpulan dan Triangulasi Data

Dokumen hukum memberikan standar normatif, sedangkan dokumen administratif memperlihatkan jejak implementasi. Wawancara menggali penafsiran, diskresi, hambatan, dan pengalaman; observasi memperlihatkan praktik yang mungkin berbeda dari prosedur tertulis; survei mengukur distribusi pengalaman dan persepsi; analisis putusan menilai konsistensi pertimbangan serta hasil. Setiap teknik memiliki kelemahan. Wawancara rentan terhadap ingatan dan kecenderungan memberi jawaban yang aman, data administratif bergantung pada definisi lembaga, observasi dapat mengubah perilaku, sedangkan survei dapat kehilangan konteks. Triangulasi bukan sekadar menggunakan banyak teknik, tetapi membandingkan temuan yang menjawab konstruk sama. Ketidaksesuaian antarsumber harus dianalisis karena dapat menunjukkan kesenjangan implementasi.

Pada isu perlindungan anak, Irawati & Putra (2024) serta Winarsih (2025) menunjukkan pentingnya membaca efektivitas melalui perlindungan kelompok rentan dan pendekatan yang manusiawi. Pada penegakan narkoba, Tumanggor et al. (2023), Widiastuti et al. (2024), dan Tampubolon et al. (2024) memberi gambaran mengenai peran aparat, hambatan penyidikan, serta kebijakan kepolisian. Ketiga konteks tersebut menunjukkan bahwa dokumen perkara saja tidak cukup. Peneliti perlu memperoleh perspektif aparat, korban, pendamping, advokat, dan masyarakat, dengan perlindungan etik yang memadai. Data sensitif harus diminimalkan, dianonimkan, disimpan dengan aman,

dan dilaporkan tanpa membuka identitas atau memperbesar risiko partisipan.

Model Sintesis Norma, Struktur, Proses, Hasil, dan Dampak

Sintesis dilakukan untuk menghubungkan bukti yang berasal dari jenis sumber berbeda. Norma menetapkan standar dan tujuan. Struktur menunjukkan aktor, kewenangan, sumber daya, integritas, koordinasi, serta pengawasan. Proses memperlihatkan bagaimana tindakan dilakukan, termasuk akses, diskresi, waktu, transparansi, dan kesempatan keberatan. Hasil menunjukkan keluaran langsung, sedangkan dampak menunjukkan perubahan sosial yang lebih luas. Kelima domain tidak boleh dibaca sebagai daftar terpisah. Kelemahan substansi dapat menimbulkan tafsir berbeda; kelemahan struktur dapat menghambat pelaksanaan aturan yang baik; proses yang tidak adil dapat menurunkan legitimasi meskipun target administratif tercapai; dan hasil jangka pendek dapat gagal menghasilkan dampak berkelanjutan.

Efektivitas penegakan hukum perlu dianalisis melalui hubungan antara norma, kapasitas lembaga, proses pelaksanaan, hasil langsung, dan dampak sosial. Kelima domain tersebut membentuk rantai bukti yang menunjukkan lokasi keberhasilan maupun kegagalan penegakan hukum. Norma menyediakan standar mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, sedangkan data empiris menjelaskan bagaimana standar tersebut dilaksanakan dan dialami oleh masyarakat.

Tabel 2. Matriks Sintesis Efektivitas Penegakan Huku

Dom ain	Pertany aan Inti	Indikator yang Dapat Digunaka n	Sumber Bukti
Nor ma	Apakah mandat hukum dirumusk	Kejelasan tujuan, kewenang an, hak	Peratura n perunda ng-

	an secara jelas, konsisten, adil, dan dapat dilaksanakan?	dan kewajiban, prosedur, sanksi, konsistensi antarketentuan, kepastian hukum, dan perlindungan hak.	undangan, putusan pengadilan, peraturan pelaksanaan, pedoman, dan dokumen kebijakan.			rentan, dan mekanisme keberatan.	
Struktur	Apakah lembaga pelaksana memiliki kapasitas, integritas, kewenangan, dan sumber daya yang memadai?	Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, pembagian kewenangan, anggaran, fasilitas, koordinasi, integritas, pengawasan, dan akuntabilitas.	Dokumen organisasi, data kepegawaian, laporan anggaran, wawancara, observasi, dan laporan pengawasan.	Hasil	Apakah tujuan langsung penegakan hukum telah tercapai?	Tingkat kepatuhan, jumlah perkara selesai, konsistensi keputusan, waktu penyelesaian, tindak lanjut laporan, penurunan pelanggaran, pemulihan hak, dan penyelesaian sengketa.	Data administratif, laporan kinerja, statistik perkara, putusan, survei, dan dokumen penyelesaian.
Proses	Bagaimana norma dan tindakan penegakan hukum dilaksanakan dalam praktik?	Sosialisasi, akses layanan, penerimaan laporan, pemeriksaan, penggunaan diskresi, waktu penyelesaian, transparansi, partisipasi, perlakuan terhadap kelompok	Berkas perkara, data pelayanan, observasi, wawancara, survei pengguna, rekaman proses, dan dokumen pengadilan.	Dampak	Apa akibat sosial yang dihasilkan dan bagaimana manfaat serta bebannya didistribusikan?	Rasa aman, kepercayaan, legitimasi, kesetaraan, perubahan perilaku, perlindungan kelompok rentan, pencegahan pelanggaran, akibat yang tidak diinginkan, dan keberlanjutan perubahan.	Survei masyarakat, wawancara, statistik sosial, laporan lembaga independen, studi kasus, observasi, dan data longitudinal.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Soekanto (2019), van den Bos (2020), Fatimah *et al.* (2025), serta hasil sintesis penelitian.

Matriks tersebut mengarahkan peneliti untuk membuat rantai bukti. Klaim mengenai norma harus ditopang peraturan, putusan, atau pedoman; klaim mengenai kapasitas lembaga harus ditopang data organisasi dan pengalaman pelaksana; klaim mengenai proses harus diperiksa melalui berkas, observasi, dan pengalaman pengguna; klaim hasil memerlukan ukuran yang konsisten; sedangkan klaim dampak memerlukan bukti perubahan dan penjelasan alternatif. Fatimah *et al.* (2025) menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi proses sosial. Pradhani (2022) juga menunjukkan pentingnya penelitian empiris untuk menemukan hukum yang hidup. Karena itu, sintesis tidak berhenti pada pertanyaan apakah aturan dipatuhi, tetapi juga menilai bagaimana masyarakat menafsirkan, menegosiasikan, atau menolak hukum.

Pengujian Kualitas dan Kredibilitas Temuan

Kualitas penelitian kuantitatif ditopang kejelasan konstruk, validitas instrumen, reliabilitas pengukuran, penanganan data hilang, pemeriksaan asumsi, dan ketepatan analisis. Kualitas penelitian kualitatif ditopang kedalaman data, variasi perspektif, jejak analisis, reflektivitas, pencarian kasus negatif, dan kecukupan konteks. Pada metode campuran, integrasi harus terjadi saat perumusan pertanyaan, pemilihan sampel, analisis, atau interpretasi, bukan hanya meletakkan dua jenis data dalam laporan yang sama. Chin & Zeiler (2021) menekankan keterulangan sebagai unsur kredibilitas, sementara Bavli (2022) mengingatkan bahaya pemilihan data dan keputusan analisis yang diarahkan pada hasil tertentu. Protokol, definisi operasional, dan rencana analisis perlu disusun sebelum peneliti mengetahui hasil utama.

Klaim kausal perlu dibuat dengan hati-hati. Perubahan pelanggaran setelah kebijakan tidak otomatis disebabkan kebijakan karena dapat dipengaruhi ekonomi, perubahan pelaporan, prioritas aparat, teknologi, atau kejadian lain. Desain sebelum dan sesudah dapat diperkuat dengan kelompok pembanding, beberapa titik waktu, serta pemeriksaan mekanisme. Jika desain hanya deskriptif, bahasa simpulan harus menggunakan istilah pola, hubungan, pengalaman, atau indikasi, bukan pengaruh yang pasti. Sachoulidou (2026) memperlihatkan perlunya kombinasi analisis doktrinal dan sosiolegal ketika teknologi otomatis digunakan dalam penegakan hukum. Oware (2026) menunjukkan kegunaan perbandingan berbasis data untuk memahami karakteristik aparat dan penggunaan kekuatan. Contoh tersebut menegaskan bahwa data harus ditafsirkan dalam kerangka kewenangan, hak, dan konteks institusional.

Implikasi Metodologis bagi Evaluasi Penegakan Hukum

Kerangka yang dirumuskan mempunyai implikasi praktis bagi peneliti dan lembaga. Peneliti memperoleh panduan untuk membatasi pertanyaan, menentukan bukti, dan menghindari simpulan formalistik. Lembaga penegak hukum memperoleh kerangka evaluasi yang tidak semata-mata berorientasi pada jumlah kegiatan. Data kinerja sebaiknya memuat waktu, kualitas penyelesaian, disparitas hasil, penggunaan diskresi, tindak lanjut pengaduan, pemulihan, dan pengalaman pengguna. Publikasi definisi indikator dan metadata meningkatkan kemampuan masyarakat serta peneliti untuk menguji capaian. Blackham & Moore (2022) mengingatkan bahwa sumber daya memengaruhi kemampuan menghasilkan bukti; keterbukaan data yang bertanggung jawab dapat memperluas partisipasi dan mengurangi ketimpangan akses penelitian.

Penggunaan kerangka ini tetap harus menyesuaikan bidang hukum. Pada pidana, perhatian besar diberikan pada hak tersangka, korban,

proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan. Pada administrasi, fokus dapat diarahkan pada kewenangan, prosedur, waktu, alasan keputusan, serta mekanisme keberatan. Pada perlindungan konsumen, ukuran dapat mencakup kepatuhan pelaku usaha, akses pengaduan, ganti rugi, dan perubahan perilaku pasar. Pada hukum adat, peneliti perlu menghormati otoritas lokal, makna yang hidup, serta posisi kelompok dalam komunitas. Fleksibilitas konteks tidak berarti kehilangan ketegasan metode. PICO dan matriks sintesis justru menyediakan struktur yang sama, sementara indikator dan teknik disesuaikan dengan karakter masalah.

Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif

Analisis kuantitatif dapat dimulai dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan volume perkara, waktu penyelesaian, proporsi tindak lanjut, karakteristik pihak, dan variasi hasil. Tabulasi silang membantu mendeteksi perbedaan menurut wilayah, jenis perkara, jenis kelamin, usia, status sosial, atau saluran akses. Jika desain dan kualitas data memungkinkan, regresi dapat digunakan untuk menguji hubungan dengan mengendalikan faktor pengganggu. Namun, signifikansi statistik tidak identik dengan kepentingan hukum. Perbedaan kecil dapat penting apabila menyangkut diskriminasi atau pelanggaran hak, sedangkan hubungan besar dapat tidak relevan jika indikatornya tidak mencerminkan tujuan norma. Peneliti perlu menyajikan ukuran efek, ketidakpastian, definisi variabel, dan pemeriksaan sensitivitas, serta menghindari interpretasi kausal ketika desain hanya observasional.

Analisis kualitatif dilakukan melalui proses pengodean, pengelompokan kategori, pengembangan tema, perbandingan kasus, dan penyusunan penjelasan. Kode dapat berasal dari kerangka normatif, teori efektivitas, dan temuan yang muncul dari data. Penggunaan kode awal dari norma berguna untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi peneliti harus

memberi ruang bagi pengalaman yang tidak diprediksi aturan. Matriks kasus membantu membandingkan perspektif aparat, pengguna, korban, advokat, dan pengawas. Kutipan dipilih untuk menunjukkan dasar interpretasi, bukan sekadar menghias narasi. Peneliti perlu mencatat perubahan kode, perbedaan penafsiran, kasus yang menyimpang, dan alasan menghentikan pengumpulan data. Jejak tersebut memungkinkan pembaca menilai apakah tema benar-benar didukung bukti.

Dalam metode campuran, hasil kuantitatif dan kualitatif dapat diintegrasikan melalui tabel gabungan atau *joint display*. Baris memuat indikator, sedangkan kolom memuat hasil angka, penjelasan pengalaman, standar norma, dan interpretasi terpadu. Sebagai contoh, waktu penyelesaian yang memenuhi standar dapat dipertemukan dengan wawancara yang menunjukkan kurangnya informasi kepada pelapor. Hasil administratif tampak baik, tetapi kualitas proses masih bermasalah. Sebaliknya, angka penyelesaian rendah dapat dijelaskan oleh kompleksitas perkara, kekurangan ahli, atau koordinasi. Integrasi semacam ini mencegah dominasi satu jenis data dan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran. Sintesis akhir harus menyatakan bagian yang saling mendukung, saling melengkapi, atau bertentangan.

Etika Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris dapat melibatkan risiko yang lebih besar daripada kajian dokumen karena partisipan mungkin membicarakan perkara, pelanggaran, konflik, atau perilaku lembaga. Persetujuan partisipan harus diberikan setelah menerima informasi mengenai tujuan, penggunaan data, kerahasiaan, hak menolak, dan hak menghentikan keterlibatan. Hubungan kuasa perlu diperhatikan ketika responden merupakan bawahan, tahanan, anak, korban, atau pengguna yang masih membutuhkan layanan. Persetujuan formal tidak cukup apabila partisipan merasa terpaksa. Peneliti

harus menyediakan cara perekrutan yang aman, membatasi pertanyaan pada kebutuhan penelitian, serta menghindari janji yang tidak dapat dipenuhi. Pada topik sensitif, rujukan dukungan dan prosedur menghadapi pengungkapan risiko perlu direncanakan sejak awal.

Anonimisasi harus mempertimbangkan kemungkinan identifikasi tidak langsung. Penghapusan nama belum tentu cukup apabila kombinasi jabatan, lokasi, waktu, dan jenis perkara hanya mengarah pada satu orang. Data mentah perlu dipisahkan dari informasi identitas, akses dibatasi, dan masa penyimpanan ditentukan. Dalam publikasi, kutipan dapat disamarkan tanpa mengubah makna. Konflik antara keterbukaan ilmiah dan perlindungan partisipan harus diselesaikan dengan memprioritaskan keselamatan. Data administratif juga memerlukan kehati-hatian karena dapat memuat informasi pribadi atau menghasilkan profil kelompok. Kualitas penelitian tidak diukur dari banyaknya detail yang dibuka, melainkan dari kecukupan bukti yang dapat diaudit tanpa menciptakan bahaya baru.

Penyusunan Rekomendasi Berbasis Bukti

Rekomendasi harus mengikuti lokasi masalah dalam rantai norma, struktur, proses, hasil, dan dampak. Jika masalah berada pada ketidakjelasan norma, rekomendasi dapat berupa harmonisasi, penjelasan, atau perubahan ketentuan. Jika hambatan berasal dari struktur, solusi dapat berupa pembagian kewenangan, sumber daya, pelatihan, koordinasi, atau pengawasan. Jika proses menimbulkan ketidakadilan, perbaikan diarahkan pada akses, informasi, alasan keputusan, diskresi, dan mekanisme keberatan. Apabila keluaran tinggi tetapi dampak rendah, lembaga perlu meninjau teori perubahan dan strategi pencegahan. Setiap rekomendasi sebaiknya menyebutkan pelaksana, langkah, kebutuhan sumber daya, jangka waktu, indikator keberhasilan, serta risiko. Rekomendasi umum seperti meningkatkan sosialisasi

tidak memadai tanpa menjelaskan kelompok sasaran, materi, saluran, dan cara mengevaluasinya.

Peneliti juga perlu membedakan rekomendasi yang didukung langsung oleh data dan rekomendasi yang masih memerlukan pengujian. Bukti dari satu studi kasus dapat menghasilkan usulan kontekstual, tetapi belum tentu dapat diterapkan secara nasional. Rekomendasi perlu mempertimbangkan kelayakan hukum, administratif, politik, ekonomi, dan sosial. Keterlibatan pemangku kepentingan dapat membantu menilai kelayakan, tetapi tidak boleh mengubah temuan agar sesuai kepentingan lembaga. Peneliti harus mengungkap pendanaan, akses yang diberikan pihak tertentu, serta potensi konflik kepentingan. Dengan cara tersebut, penelitian hukum empiris tidak hanya menghasilkan kritik terhadap jarak antara aturan dan praktik, tetapi menyediakan jalur perbaikan yang dapat diuji dan dipantau.

KESIMPULAN

Penelitian hukum empiris dapat mengkaji efektivitas penegakan hukum secara valid apabila membedakan keberlakuan normatif dari bekerjanya hukum, merumuskan unit analisis dan pembanding secara jelas, serta mengukur hasil yang melampaui keluaran administratif. Adaptasi PICO memperjelas populasi atau konteks, intervensi atau paparan hukum, pembanding, dan hasil, sedangkan sintesis norma–struktur–proses–hasil–dampak menghubungkan kewajiban hukum dengan pengalaman sosial. Kebaruan kerangka ini terletak pada integrasi PICO dan sintesis sosiolegal multidimensi untuk mencegah klaim efektivitas yang hanya bertumpu pada keberadaan peraturan atau jumlah tindakan aparat. Penelitian lanjutan disarankan menerapkan kerangka tersebut pada satu bidang dan wilayah tertentu, menggunakan triangulasi dokumen, data administratif, wawancara, survei atau observasi, serta melaporkan definisi, sampling, kualitas data,

keterbatasan, dan jejak analisis secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Bavli, H. J. (2022). *Credibility in empirical legal analysis*. *Brooklyn Law Review*, 88(1). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss1/4/>
- Blackham, A. (2024). *Empirical legal research teaching in Australia: Building an empirical revolution*. *Legal Education Review*, 49(1). <https://doi.org/10.1177/1037969X231212704>
- Blackham, A., & Moore, S. (2022). *Empirical legal research and the level playing field*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(1), 72–101. <https://doi.org/10.1093/ojls/ggab017>
- Bradford, B. (2026). *Research on public trust and police legitimacy*. *Policing and Society*. <https://doi.org/10.1080/30679125.2025.2608830>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Chin, J. M., & Zeiler, K. (2021). *Replicability in empirical legal research*. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 239–259. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121620-085055>
- Dickinson, J. (2022). *Students as researchers: The effects of employing law students on an empirical research project*. *The Law Teacher*, 56(1), 46–62. <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1896851>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Fatimah, A., Hapsari, K., Ratnasari, D., Hosnah, A. U., & Latif, N. (2025). Urgensi penelitian hukum empiris dalam mengukur efektivitas hukum: Telaah hukum sebagai variabel dependen yang dipengaruhi kekuatan proses sosial. *QAWIUN: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 145–150. <https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.646>
- Hardianto, Syamsuddin, Jamaluddin, F., Setiawan, R., & Zahrum, N. (2025). *Panduan lengkap metode penelitian hukum empiris dan normatif*. Nusantara Press Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/397013987>
- Huang, M., Bather, J. R., Cuevas, A. G., & Rouhani, S. (2026). *Racial discrimination and perceptions of police among US adults*. *Health & Justice*, 14, Article 21. <https://doi.org/10.1186/s40352-026-00408-1>
- Irawati, D., & Putra, G. P. (2024). Efektivitas penegakan hukum bagi pelaku pelecehan seksual pada anak ditinjau dari hukum pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 280–290. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1663>
- Oware, J. (2026). *Policing with and without Tasers: A descriptive analysis of effectiveness, worry, and safety beliefs in England and Wales*. *Policing: A Journal of Policy and Practice*. <https://doi.org/10.1093/police/paag018>
- Pannebakker, E. S., & van Dijk, G. (2022). *Empirical legal studies in the law school curriculum in the Netherlands*. *The Law Teacher*, 56(2), 178–194. <https://doi.org/10.1080/03069400.2021.2022391>

- Pradhani, S. I. (2022). Pentingnya penelitian hukum adat empiris untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(2).
<https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/2/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
- Rositawati, D. (2022). Penelitian hukum interdisipliner pada organisasi peradilan. *The Indonesian Journal of Socio Legal Studies*, 2(1).
<https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5>
- Sachoulidou, A. (2026). A typology of automated law enforcement systems under the EU Artificial Intelligence Act. *European Journal of Privacy Law & Technologies*.
<https://doi.org/10.15166/2499-8249/884>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Tampubolon, S. R., Isnaini, & Suhaidi. (2024). Police policy in combating narcotics crime. *Jurnal Mercatoria*, 17(2), 190–201.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13375>
- Tumanggor, A. R., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2023). Peran Polri dalam penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 15–26.
<https://doi.org/10.47652/jmh.v2i2.419>
- van den Bos, K. (2020). *Empirical legal research: A primer*. Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781789907218>
- Widiastuti, R., Zein, S., & Sudarto. (2024). Analisis yuridis hambatan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. *IBLAM Law Review*, 4(3).
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.501>
- Winarsih, L. (2025). Efektivitas penegakan hukum pidana anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak. *NOLAN: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://jurnal.oso.ac.id/nolan/article/view/135>
- Yanuari, F. S. Y. (2020). Kajian yuridis efektivitas penegakan hukum pidana dalam penataan ruang Kota Semarang. *Padjadjaran Law Review*, 8(2).
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/398>